

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Ahmad Suhaimi¹, Trisna Agus Brata²

suhaimi.ahmad@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Indonesia¹

trisna.brata@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

ABSTRACT

Coastal areas are transition areas between land and sea ecosystems which are influenced by changes on land and sea. With unique potential and economic value, coastal areas are also faced with high threats, therefore coastal areas should be handled specifically so that these areas can be managed sustainably. Seeing the limitations of natural resources and land areas, in the end humans looked to and utilized the potential of marine resources. The type of legal research used is normative legal research with a research focus in the form of statutory regulations regarding the Management of Coastal Areas and Small Islands in Indonesia. First Research Results Coastal area management as regulated in Law Number 27 of 2007, coastal and marine resources are very strategic ecosystems for national development, so in determining programs and policies efforts must be made to ensure efficiency in the use of coastal space and resources, increasing community income/welfare coast, empowering coastal communities, and enriching and improving the quality of natural resources. Second, Management of Coastal area problems. According to the Job Creation Law, the Central Government has the authority to determine changes to core zones in national conservation areas. With this regulation, the core zone can be changed to a non-conservation area if there is a national strategic project that requires a marine area to carry out its activities

Keywords: Legal Studies, Coastal, Indonesia

ABSTRAK

*Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. potensi yang unik dan bernilai ekonomi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, oleh Karena itu hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Melihat keterbatasan sumber daya alam dan wilayah darat, pada akhirnya manusia melirik dan memanfaatkan potensi sumber daya laut. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian berupa peraturan perundang undangan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Hasil Penelitian Pertama Pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sumberdaya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam **Kedua**, Pengelolaan masalah wilayah Pesisir Menurut Undang Undang Cipta kerja adalah Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan perubahan zona inti pada Kawasan konservasi nasional. Dengan adanya peraturan ini, Zona inti dapat diubah menjadi Non Kawasan Konservasi jika terdapat proyek strategis nasional memerlukan kawasan laut untuk melakukan aktivitasnya.*

Kata Kunci: Kajian Hukum, Pesisir, Indonesia

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan makna frasa “*dikuasai oleh Negara*” yang terdapat pada ketentuan diatas sebagai suatu konsep penguasaan Negara yang berasal dari kedaulatan rakyat, Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengolahan dan pengawasan yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.¹

Keragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya yang menjadi penyangga kedaulatan bangsa Indonesia sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan senantiasa memperhatikan aspirasi dan partisipasi Landasan yuridis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir laut Negara Republik Indonesia agar menjadi terarah sesuai yang diamanatkan konstitusi telah diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut PWP-3-K.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua dokumen rencana yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir. Salah satunya ialah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RZWP-3-K yang merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam penyusunan RZWP-3-K wajib mengalokasikan ruang akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.³

Laut dan pesisir merupakan wilayah yang sangat luas bahkan membentuk $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari permukaan bumi dengan kandungan sumber daya yang sangat besar dan tak terhingga nilainya. Wilayah laut dan pesisir menjadi sumber penghidupan bagi banyak makhluk hidup mulai dari biota laut, terumbu karang, hingga jutaan jenis ikan dan hewan-hewan laut lainnya, bahkan makhluk hidup yang tidak melangsungkan kehidupannya di dalam laut pun memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti burung-burung pencari ikan hingga manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma dan kewenangan (bevoegdheidsnorm), Pasal 33 ayat

¹ Barosta Tanzil. 2019. *Pengelolaan Pulau Kecil dan Kawasan Pesisir Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Lappera, Hlm. 12.

² *Ibid.*, hal. 14.

³ *Loc. Cit.*

(3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini Negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).⁴

Jika berbicara tentang laut maka satu hal yang tidak dapat dipisahkan adalah pesisir. Pesisir merupakan wilayah yang unik, karena wilayah pesisir merupakan tempat bertemu antara darat dan laut. Lebih jauh lagi, pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang Pesisir) pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam, sangat produktif dan memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.⁵

Berdasarkan potensi yang unik dan bernilai ekonomi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, oleh Karena itu hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Melihat keterbatasan sumber daya alam dan wilayah darat, pada akhirnya manusia melirik dan memanfaatkan potensi sumber daya laut. Di dalam laut terkandung sumber pangan yang sangat besar seperti ikan dan rumput laut serta sumber daya lainnya yang tak terbarukan seperti bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta sumber daya hayati dan non hayati lainnya sehingga peranan sumber daya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Wilayah pesisir memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan antara wilayah darat dengan wilayah perairan.

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Sekaitan dengan hal ini, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang artinya laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari laut, sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia, tidak hanya sebagai penghubung antar pulau-pulau yang menyatukan Indonesia tetapi laut bahkan menjadi sumber devisa terhadap hasil laut Indonesia. Saat ini Indonesia memasuki era baru dalam hal pengelolaan pemerintahan, yaitu era desentralisasi atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah di mana masing-masing daerah (region) memiliki wewenang (otoritas) dan tanggung jawab dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya.⁶

⁴ Umi Robingah. 2016. *Aspek Ksosial Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Kelautan*. Bogor: IPB, hal. 23.

⁵ *Ibid.*, hal. 34.

⁶ Barista. *Op. Cit.*, hal. 37.

Berkaitan dengan konsep desentralisasi ini tidak hanya terfokus pada urusan pemerintahan semata, namun juga sampai pada sistem dan tata cara atau pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah pemerintahan daerah (regional). Lahirnya otonomi daerah di wilayah maka penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyangkut aspek pengelolaan sumberdaya alam kini di desentralisasikan kepada tingkat regional atau daerah. Sedangkan sebelumnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau lebih bersifat sentralistik.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang dimaksud telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Provinsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemanfaatan sumberdaya pesisir sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut. Namun sayangnya konsep desentralisasi atau otonomi daerah yang digulirkan selama ini selalu dipahami sebagai otonomi darat semata, sehingga sebagian besar dari kebijakan-kebijakan pengelolaan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan difokuskan hanya pada pengelolaan sumberdaya daratan, padahal untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota tertentu khususnya yang memiliki wilayah pesisir dan laut, esensi otonomi ekonomi juga berada di wilayah laut.⁸

Otonomi dalam konteks ini bukan hanya mengkavling darat adalah sebagai bagian utama pembangunan, tetapi juga menyertakan wilayah laut dalam memetakan lokasi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi baik di dalam perut bumi, dasar laut, laut dalam dan permukaan laut.⁶ Sangat wajar ketika pemerintah mengatasnamakan negara berjuang mati-matian untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Melalui Undang-Undang Pemda Pasal 27 ayat (2) menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah: Eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut, Pengaturan kepentingan administratif, Pengaturan tata ruang, Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, dan Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Undang-undang ini dengan jelas memberikan kewenangan terhadap pemanfaatan sebesar-besarnya wilayah pesisir dengan tetap memerhatikan keseimbangan di daerah tersebut.

Oleh karena itu, pemanfaatan di wilayah perairan patut dikembangkan agar lebih produktif dengan tetap memerhatikan eksistensi dan hak-hak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir sebagai masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengelola kawasan pesisir. Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi daerah, maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir.

Pemanfaatan potensi wilayah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak

⁷ Sutrimo Subandi. 2018. *Aspek Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan*. Denpasar: Univeresitas Marwadewa, hal. 24.

⁸ *Ibid.*, hal. 16.

dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Sebagai contoh, di Kota Makassar terdapat sebuah restoran terapung yang berada sekitar 200 meter dari Anjungan Pantai Losari. Restoran terapung yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pertanian, dan Peternakan (saat ini menjadi Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar) menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi wilayah pesisir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Selain itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka instrument pemanfaatan perairan pesisir yang semula dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) juga diganti menjadi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan wilayah pesisir, untuk melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan. Izin Lokasi dimaksudkan untuk memberikan izin untuk memanfaatkan ruang darisebagian perairan pesisir, sedangkan izin pengelolaan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir tersebut. Kota Makassar sebagai wilayah yang memiliki perairan pesisir. juga terdapat beberapa pemanfaatan kegiatan restoran dan wisata bahari, untuk itu perlu diketahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan perairan pesisir tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan pengkajian terhadap permasalahan beberapa pertanyaan Bagaimanakah pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Bagaimanakah pengelolaan masalah wilayah Pesisir Menurut Undang Undang Cipta kerja

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian berupa peraturan perundang undangan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah mengkaji asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif yang berlaku terhadap aturan-aturan tentang gejala hukum, berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat *preskriptif analisis*, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁹ berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Alasan perubahannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.(selanjutnya disebut PWP-PK) Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa: "Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tentang PWP-PK disebutkan bahwa: "Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai".

Ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan. Sementara itu, menurut UNCLOS 1982, pengertian / batasan wilayah pesisir tidak diatur, tetapi UNCLOS 1982, membagi laut ke dalam zona-zona yaitu:

1. Wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara adalah :
 - a) Perairan Pedalaman (Internal Waters)
 - b) Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters)
 - c) Laut Wilayah (Territorial Sea)
 - d) Zona Tambahan (Contiguous Zone)
 - e) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)

- f) Landas Kontinen (Continental Shelf)¹⁰
- 2. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara adalah:
 - a) Laut Lepas (High Seas)
 - b) Dasar Laut Dalam / kawasan (Area / Deep Sea Bed)¹¹

Penentuan batas wilayah pesisir dan laut tidak dapat disamakan antara ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dengan UNCLOS 1982. UU Nomor 27 Tahun 2007 berlaku pada batas wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai, sedangkan UNCLOS 1982 tidak menentukan batas wilayah pesisir maupun cara pengukurannya.

- 1. Karakteristik, pengertian dan batasan wilayah pesisir di setiap negara berbedabeda, tergantung kondisi geografisnya. Pada umumnya karakteristik umum wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :
- 2. Laut merupakan sumber dari “common property resources” (sumberdaya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik / kepentingan umum;
- 3. Laut merupakan “open access”, memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan;
- 4. Laut bersifat “fluida”, dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat / dikapling;
- 5. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan);
- 6. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹²

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah: bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

¹⁰ Darman Sukendar. 2018. Memanfaatkan Potensi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Jajarta: Genta. Hlm.44.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 46.

¹² Sutrimo. Op. Cit. Hlm. 34.

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam perjalannya kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹³

Daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut disebut sebagai pantai. Pantai juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Lebih lanjut pengertian "pesisir" bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni: Dari segi daratan, Pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi). Dari segi laut, Pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusia air laut ke wilayah daratan, angin laut).

Selain itu, menurut Poernomosidhi¹⁴ mengemukakan bahwa karakteristik wilayah pesisir diantaranya adalah:

1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang.
2. Secara administratif kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir
3. Secara fisik terdapat pusat-pusat pelayanan sosial – ekonomi yang tersebar mulai dari sabang sampai merauke, dimana di dalamnya terkandung berbagai aset sosial dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar.
4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya laut dan pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional
5. Wilayah laut dan pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus simpul transportasi laut di wilayah Asia Pasifik
6. Wilayah laut dan pesisir kaya akan beberapa sumberdaya pesisir yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi pertambangan, perikanan, pariwisata bahari, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan "ecotourism".
7. Secara politik dan hukum, wilayah laut dan pesisir merupakan kawasan perbatasan antar – Negara maupun antara – daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁵

Berdasarkan hal di atas, bahwa wilayah pesisir atau wilayah pantai dan lautan adalah suatu kawasan yang sangat strategis baik ditinjau dari segi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Hal

¹³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2014-perubahan-uu-27-2007-pengelolaan-w3pk>

¹⁴ Loc. Cit.

¹⁵ <http://mambulu.blogspot.com/2014/10/makalah-pengaturan-pengelolaan-wilayah.html>

tersebut dapat dipahami karena sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir dan sekitar 16 juta tenaga kerja terserap oleh industri di pesisir dengan memberikan kontribusi sebesar 20,06% terhadap devisa Negara. Disamping itu wilayah pesisir Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km memiliki habitat/ekosistem yang produktif serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem estuaria dan ekosistem padang lamun.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, maka wilayah pantai juga telah mengalami tekanan yang cukup berat, dan secara signifikan telah terjadi eskalasi degradasi kawasan pesisir yang cukup memprihatinkan. Kecendrungan meningkatnya degradasi lingkungan pesisir antara lain ditandai dengan meningkatnya kerusakan habitat (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dan erosi serta pencemaran lingkungan. Meningkatnya secara nyata degradasi wilayah pesisir tersebut, baik dari segi cakupan wilayah maupun intensitas serta sebaran dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung telah mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi wilayah pesisir dalam menopang Pembangunan yang berkelanjutan.¹⁶

Memperhatikan potensi yang besar dan beragam berserta berbagai permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi maka wilayah pesisir membutuhkan upaya pengelolaan secara terpadu sebagai mana amanat Undang Undang. Pengelolaan wilayah pesisir memerlukan adanya data-data lingkungan dan biolgis yang baik agar tujuan pengelolaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas kawasan pesisir di beberapa daerah di Indonesia.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah: bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam perjalannya kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun

¹⁶ Loc. Cit.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁷

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat belum pernah memberikan otonomi yang nyata dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir di wilayah pesisir. Status Quo kewenangan daerah ini tidak menjadi perhatian Pemerintah, karena kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektoral dan usaha tertentu. Pasal 18 ayat (10) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: "Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut."

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir hanya terbatas pada fungsi pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan untuk menghindari konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPPK, Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan ekplorasi, eksplorasi, konservasi dan mengatur sumberdaya alam seperti melakukan penyusunan rencana tata ruang, mengatur dan menyediakan bantuan kepada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan undang-undang dan kedaulatan nasional.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengelola sumberdaya di wilayah ini merupakan kewenangan atribusi yang langsung bersumberkan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Perluasan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir diberikan kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk mengelola sumberdaya laut dan daratan dalam wilayah hukumnya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6, yaitu: "Pendapatan asli daerah bersumber dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah."

Pendapatan asli daerah juga dapat diperoleh dari dana perimbangan, seperti dijelaskan dalam Pasal 11 tentang dana bagi hasil. Ayat (1) dari Pasal 11 menyebutkan bahwa dana bagi hasil bersumberkan dari pajak dan sumber daya alam.

¹⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2014-perubahan-uu-27-2007-pengelolaan-w3pk>

Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah atas wilayah laut sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara yuridis tidak mengubah wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangannya disertai dengan kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungannya.¹⁸

Sebagai salah satu wujud dalam penyusunan kebijakan kelautan terutama pengelolaan wilayah pesisir dan laut di daerah adalah penyediaan produk hukum wilayah pesisir dan laut dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menggagas sebuah model yang berbasis masyarakat. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi yang telah difasilitasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project /MCRMP), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, telah menghasilkan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut.¹⁹

B. Pengelolaan Masalah Wilayah Pesisir Menurut Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman, dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang saku jagat atau omnibus law.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM²⁰. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang saku jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari, Versi draf UU dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat.

Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal, UU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan. Pengesahan UU juga dilakukan sebelum hari unjuk rasa selanjutnya yang telah direncanakan oleh serikat pekerja. Beberapa jam sebelum disahkan, 35 perusahaan investasi mengirim surat

¹⁸ <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/download/574/573>

¹⁹ http://bk.menlh.go.id/files/UU_no_27_th_2007.pdf

²⁰ Rizal, Jawahir Gustav (5 Oktober 2020). "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.

yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari UU tersebut bagi lingkungan.²¹

Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi (amandemen) beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi, yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Konsep omnibus law atau juga dikenal dengan omnibus bill sendiri umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. UU Cipta kerja ini terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya, diantaranya:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengadaan lahan
10. Investasi dan proyek pemerintahan
11. Kawasan ekonomi

Dari sebelas klaster seperti yang disebutkan di atas, tentunya ada ratusan pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.²² UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja, hal ini diatur dalam Pasal 81 yang mengubah sejumlah pasal di UU Ketenagakerjaan, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79 Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta

²¹ Paddock, Richard C. (10 Oktober 2020). "Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears" (dalam bahasa Inggris). New York Times. ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 7 Oktober 2020.

²² <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/>

Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selain itu, disisipkan 5 pasal, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E yang mengatur soal penetapan upah. Pasal UU Ketenagakerjaan yang Dihapus UU Cipta Kerja juga menghapus sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang di UU Ketenagakerjaan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Penghapusan ini tercantum dalam Pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/senarai buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 58 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 169 UU Ketenagakerjaan. Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam perjalannya kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut PWP-PK) Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa: "Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK disebutkan bahwa: "Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai".

Ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan.

Karakteristik, pengertian dan batasan wilayah pesisir di setiap negara berbedabeda, tergantung kondisi geografisnya. Pada umumnya karakteristik umum wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :

1. Laut merupakan sumber dari "common property resources" (sumberdaya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik / kepentingan umum;
2. Laut merupakan "open access", memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan;
3. Laut bersifat "fluida", dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat / dikapling;
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai "prasarana" pergerakan);

5. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²³

Implementasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam hukum nasional, dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu pertama ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang bersifat konkret dan mengikat (*hard law*), atau ketentuan yang dihasilkan dari perjanjian internasional (*treaty, convention, atau agreement*) baik yang bersifat bilateral, multilateral, global, regional maupun sub-regional bagi negara-negara yang menyatakan diri siap terikat (*express to be bound*) dan memberlakukannya di wilayahnya. Kedua, ketentuan-ketentuan yang berbentuk soft law, yaitu ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principles*), bersifat pernyataan sikap atau komitmen moral dan tidak mengikat secara yuridis. Daya ikatnya tergantung kepada kesediaan negara-negara untuk menerimanya sebagai hukum nasional, misalnya dalam bentuk deklarasi, piagam atau protokol.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya, dan belum mampu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Seperti disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, bahwa : “Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.”²⁴

Integrated coastal management berisi prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana di atur dalam Agenda 21 Chapter 17 Program (a), Pemerintah Indonesia pada tahun 1995 telah menyusun Agenda 21-Indonesia, dalam Bab 18 tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan Laut. Disebutkan bahwa orientasi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi prioritas pengembangan, khususnya yang mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaannya, sehingga diharapkan sumberdaya yang terdapat di kawasan ini dapat menjadi produk unggulan dalam pembangunan bangsa Indonesia di abad mendatang.

Perbedaan pemahaman pengaturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia memunculkan banyak konflik diantara para pengguna wilayah tersebut dan daerah-daerah kabupaten / kota yang berbatasan. Kemajemukan peraturan perundanganundangan sangat potensial menimbulkan terjadinya konflik norma. Upaya melakukan integrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah melalui sinkronisasi pengaturan perundangan-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

²³ Loc. Cit.

²⁴ http://bk.menlh.go.id/files/UU_no_27_th_2007.pdf

KESIMPULAN

Pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengefektifkan dan mendekatkan penge-lolaan sumberdaya alam ke pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini implementasi desentralisasi dilaksanakan dalam atribut dan koridor kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia, diorientasikan bagi kesejahteraan masyarakat luas, diselesaikan dalam format aturan hukum dan dengan dukungan pengetahuan serta intelektualitas dan Pengelolaan masalah wilayah Pesisir Menurut Undang Undang Cipta kerja adalah Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan perubahan zona inti pada Kawasan konservasi nasional. Dengan adanya peraturan ini, Zona inti dapat diubah menjadi Non Kawasan Konservasi jika terdapat proyek strategis nasional memerlukan kawasan laut untuk melakukan aktivitasnya. Kawasan pesisir mempunyai tiga (3) fungsi sebagai berikut : 1. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat dieksloitasi; 2. Zona Preservasi, yaitu wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan penelitian; 3. Zona Konservasi, yaitu kawasan yang dipergunakan untuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, atau kalau ada kerusakan lingkungan harus segera dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barosta Tanzil. 2019. *Pengelolaan Pulau Kecil dan Kawasan Pesisir Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Lappera.
- Darman Sukendar. 2018. Memanfaatkan Potensi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Jajarta: Genta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2019. *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)* Jakarta: Dirjen DKP.
- Paddock, Richard C. (10 Oktober 2020). Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears" (dalam bahasa Inggris).
- Seketariat Negara. 2019. *Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik UU Cipta Kerja*. Kompas.com.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

- Supriharyono. 2019. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrimo Subandi. 2018. Aspek Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan. Denpasar: Universitas Marwadewa
- Umi Robingah. 2016. Aspek Ksosial Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Kelautan. Bogor: IPB

Jurnal

- Sumbago Pranoto. 2017. *Prediksi Perubahan Garis Pantai Menggunakan Model Genesi* dalam Jurnal : Berkala Ilmiah Teknik Keairan Vol. 13. No 3 –Juli 2017, ISSN 0854-4549.
- Thontowi, Jawahir. 2016. *Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum20, No. 1 (2016).

Peraturan Perundangan

- Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Kelautan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.
- Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,
- Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan
- Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 - 2025.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Laut dan / atau Pembudidaya Laut Di Wilayah Pengelolaan Kelautan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.